


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 8

Th. 1996

Seri : R

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 4

TAHUN : 1996

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN UNGGAS DAN DAGING UNGGAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas dan untuk memperoleh tersedianya unggas dan daging unggas yang sehat, berkualitas dan halal serta mencegah penyebaran penyakit unggas, maka diperlukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Uggas dan Daging Uggas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950) :

2

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/ Tn.520/1987, tentang Syarat-syarat Rumah Potong unggas dan Usaha Pemotongan Uggas ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/ Tn.330/4/1994, tentang Pemotongan Uggas dan Penganganan Daging Uggas serta hasil ikutannya ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan Urusan Dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat ;

10.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN UNGGAS DAN DAGING UNGGAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d.

- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang berwenang pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor atau Petugas yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut ;
- g. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan maupun budidaya termasuk ayam, bebek, entok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, belibis, dan sejenisnya ;
- h. Daging Unggas adalah bagian dari Unggas yang diambil dan lazim dimakan manusia ;
- i. Rumah Pemotongan Unggas (RPU) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum ;
- j. Tempat Pemotongan Unggas (TPU) adalah suatu tempat atau bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang ditunjuk sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu Wilayah Kecamatan atau Pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimal 500 ekor per hari ;
- k. Retribusi adalah pungutan yang dibebankan pada orang atau badan hukum yang memakai jasa pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas.

BAB

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan usaha memproduksi, mengeluarkan dan memasukan unggas dan daging unggas yang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan ;
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, mengeluarkan dan memasukan unggas dan daging unggas yang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan.

BAB III
**KETENTUAN PEMOTONGAN DAN PEREDARAN
UNGGAS DAN DAGING UNGGAS**

Pasal 3

Semua unggas yang akan diperdagangkan dagingnya harus dipotong menurut tatacara syarat-syarat Agama Islam dan dilaksanakan di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) atau Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan memasukan atau mengeluarkan unggas dan daging unggas ke dalam dan keluar Daerah harus mendapatkan Ijin dari Bupati Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2)

- (2) Ijin termasuk dalam ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada mereka yang telah mempunyai ijin usaha peternakan dan atau ijin usaha pemotongan unggas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Tatacara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNGGAS DAN DAGING UNGGAS

Pasal 5

- (1) Setiap unggas dan daging unggas yang akan dimasukan atau dikeluarkan ke dalam dan keluar Daerah terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya ;
- (2) Pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang berwenang atas petunjuk dari Kepala Desa.

Pasal 6

Tatacara pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap unggas dan daging unggas yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dikenakan Retribusi.

BAB

BAB V
KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Unggas dan Daging Unggas adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Unggas umur sehari (DOC) Rp. 4,-/ekor ;
- b. Retribusi Pemeriksaan Unggas Pedaging Rp. 7,5,-/ekor ;
- c. Retribusi Pemeriksaan Daging Unggas Rp.10,-/ekor ;
- d. Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging Unggas Rp. 20,- /ekor ;
- e. Retribusi Pemeriksaan Unggas Petelor Rp. 50,-/ekor.

Pasal 9

Semua penerimaan dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas, dengan penetapan pembagian hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

(2)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 ayat (1), 5 ayat (1), 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di-pertanggung jawabkan.

BAB III

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal : 7 Februari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
Ketua,

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.1302-Huk/1996.
Tanggal : 29 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :
Nomor : 8.
Tanggal : 9 September 1996
Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.
Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428